

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (UU HPP) PADA PT A
(Studi Kasus di DA Consultant Klaten)**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan



Diajukan Oleh:

NADA FATHIMAH PRANIELA

NIM: 1923100007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
2022**

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
DAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN (UU HPP) PADA PT A
(Studi Kasus di DA Consultant Klaten)**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan



Diajukan Oleh:
NADA FATHIMAH PRANIELA
NIM: 1923100007

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU
HPP) PADA PT A
(Studi Kasus di DA Consultant Klaten)**

Diajukan Oleh:

NADA FATHIMAH PRANIELA

NIM: 1923100007

Telah disetujui pembimbing

Pada tanggal

Pembimbing Utama



Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIK. 690 913 336

Pembimbing Pendamping



Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M
NIK . 690 317 377

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dandang Setyawanti S.E., M.Si., Ak., CA
NIK . 690 994 142

HALAMAN PENGESAHAN

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU
HPP) PADA PT A
(Studi Kasus di DA Consultant Klaten)**

Diajukan Oleh:

NADA FATHIMAH PRANIELA

NIM: 1923100007

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten


Pada tanggal

Ketua



Dr. Sutrisno Badri, M. Sc
NIK. 690 208 290

Sekretaris



Dandang Setyawanti S.E., M.Si., Ak., CA
NIK . 690 994 142

Anggota



Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIK . 690 913 336

Anggota



Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M
NIK . 690 317 377

Disahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Arif Julianto Sri N., SE., M.Si
NIK. 690 301 250

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nada Fathimah Praniela
NIM : 1923100007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 2001
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 DAN UNDANG-UNDANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
(UU HPP) PADA PT A (Studi Kasus di DA
Consultant Klaten).

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir adalah benar pekerjaan saya sendiri.
Bila terbukti tidak demikian saya bersedia menerima segala akibatnya termasuk
pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini
saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Klaten, Agustus 2022



Nada Fathimah Praniela

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala rasa syukur dan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala atas segala karunia, rezeki, nikmat dan kesempatan yang diberikan sehingga praktikan mampu menyelesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
2. Teruntuk makhluk terindah pemberian Allah Subhanahu wata'ala, Papa Sabniel Ariefmar dan Mama Suprapti yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan motivasi baik secara moril maupun materil.
3. Adek saya Fariz Prima Nanda yang memberikan semangat berjuang.
4. Prof. Dr. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
5. Arif Julianto Sri N.,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
6. Dandang Setyawanti S.E., M.Si.,Ak., CA selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Program Diploma Tiga.
7. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA dan Rismanto Gatot Trisilo, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar mengarahkan terselesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perpajakan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

HALAMAN MOTTO

“ Karena sesungguhnya , dengan kesulitan akan ada kemudahan.”

(QS.Al Insyirah: 5).

“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian,saya revisi dan saya menang”

“Kebahagiaan bermula dari rasa syukur”

“Kunci kesehatan Cuma satu, yaitu jangan sakit”

“ Jangan pernah menyerah hanya karena satu kali kesalahan, karena seharusnya
kita belajar dari kesalahan untuk tahu suatu kebenaran”

“ Sabar meringankan , syukur menambahkan,dzikir menenangkan, dan doa
menguatkan”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji syukur penulis limpahkan kepada Allah subhanahu wata'ala atas rahmat dan kuasanya diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Pajak (A.Md.Pjk) / Diploma Ekonomi dari Jurusan Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten.

Penulisan ini merupakan hasil pengamatan terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Arif Julianto Sri N.,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Dandang Setyawanti S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Program Diploma Tiga.
4. Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar mengarahkan terselesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
5. Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar mengarahkan terselesaikan Penulisan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perpajakan.
7. Keluarga besar DA Consultant Klaten.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Klaten, Agustus 2022

Nada Fathimah Praniela

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN KEABSAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Pajak.....	6
2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.3 Pengelompokan Pajak	7
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	8

a) Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	8
b) Dasar Hukum Pajak Penghasilan	9
c) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
d) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
e) Tarif Pajak	12
2.5 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	14
a) Latar Belakang UU HPP	14
b) Isi UU HPP	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data	19
3.2 Sumber Data	19
3.3 Teknik Analisis Data	19

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum DA Consultant Klaten	21
4.2 Sejarah DA Consultant Klaten	22
4.3 Visi dan Misi DA Consultant Klaten	22
4.4 Struktur Organisasi DA Consultant Klaten	23
4.5 Data Penghasilan Pegawai PT. A	24
4.6 Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
4.7 Perhitungan Pajak PPh 21 dan UU HPP	26
4.8 Pembahasan	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh 21	12
Tabel 2.2 Tarif UU HPP.....	13
Tabel 2.3 Tarif PTKP.....	14
Tabel 4.3 Data Penghasilan Pegawai PT A.....	25

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo DA Consultant Klaten.....	22
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	23

HALAMAN ABSTRAK

Nada Fathimah Praniela, “PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA PT A (Studi Kasus di DA Consultant Klaten)”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT A. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dalam Perhitungan Pajak pada PT A. Penghasilan yang didapat oleh Pegawai PT A masih terdapat pada lapisan pertama, maka tidak terdapat perubahan besaran pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 maupun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penulis menyampaikan saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengulas lebih detail mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ABSTRACT

Nada Fathimah Praniela, “*CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 21 AND THE HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS AT PT A (Case Study at DA Consultant Klaten)*”.

The purpose of this study is to determine the calculation of Income Tax Article 21 and the Law on the Harmonization of Tax Regulations at PT A. This study uses a quantitative descriptive method. Based on the results of the study, it can be concluded that there is no influence in the calculation of taxes at PT A. The income earned by employees of PT A is still in the first layer, so there is no change in the amount of tax imposed by Article 21 Income Tax or the Law on the Harmonization of Tax Regulations.

The author submits suggestions to further researchers who are expected to be able to review in more detail regarding the Calculation of Income Tax Article 21 and the Law on the Harmonization of Tax Regulations.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21 and Law on Harmonization of Tax Regulations.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak menurut Resmi dalam Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi dalam Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang digunakan sebagai tarif pajak. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016. Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu.

Tarif PPh 21 dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdapat empat lapisan. Tarif ini terdapat perubahan ketentuan seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu perubahannya adalah tarif pajak orang pribadi baru. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi penambahan lapisan penghasilan pasal 21, jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah satu lapisan. Lapisan ke lima yaitu dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas lima miliar rupiah.

Perubahan kedua yaitu pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun sebelumnya dari nol sampai dengan lima puluh juta rupiah menjadi nol sampai dengan enam puluh juta rupiah. Perubahan tersebut akan mempengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan yang memiliki PKP setahun diatas lima puluh juta rupiah sampai dengan enam puluh juta rupiah. Jika sebelumnya dikenakan dua lapisan tarif PPh 21 yaitu 5% dan 15% maka mulai tahun 2022 hanya dikenakan satu lapisan yaitu 5%. Artinya dengan tarif terbaru ini karyawan akan membayar pajak lebih rendah daripada pajak yang dibayar sebelumnya. Peraturan ini menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

DA Consultant adalah Kantor Konsultan Pajak yang terdaftar merupakan salah satu Anggota Ikatan Konsultan Pajak yang professional. Keahlian dan Pengalaman DA Consultant selama ini mendukung layanan yang diberikan secara professional yang berdedikasi dan bertanggung jawab. DA Consultant mengelola

secara mendalam mengenai regulasi perpajakan serta pengaruhnya terhadap bisnis perusahaan. DA Consultant menyediakan layanan perpajakan termasuk pelayanan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, administrasi perpajakan, dokumen, saran mengenai perpajakan dan unsur lainnya. Salah satu klien DA Consultant adalah PT A.

PT A merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri dalam percetakan label kemasan dari plastik yang berlokasi di Klaten. PT A memiliki 10 pegawai tidak tetap sebagai berikut, 2 pegawai dengan status K1, 3 pegawai dengan status K2, 2 pegawai dengan status K3 dan 3 pegawai berstatus TK. Tiap pegawai PT A merupakan objek pajak atas penghasilan yang telah didapatkan, sehingga setiap pegawai memiliki kewajiban membayar pajak (PPh 21) atas penghasilan perbulan yang di pungut PT A sendiri, sehingga saat pegawai menerima gaji telah dipotong (PPh 21) akan dilaporkan sebagai biaya pajak terutang pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pajak Pusat. Penulis memilih Kantor Konsultan Pajak DA Consultant sebagai tempat penelitian untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan tarif PPh 21 dan bagaimana jika menggunakan tarif UU HPP pada PT A. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada PT A (Studi Kasus di DA Consultant Klaten)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT A?

2. Apakah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak positif terhadap Perhitungan Pajak pada PT A ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT A.
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak positif terhadap Perhitungan Pajak pada PT A.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Menambah Pengetahuan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan subyek pajak yang sama.
- b. Mengaplikasikan teori yang telah di dapat pada saat kuliah.

2. Bagi PT A

Penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan sajian informasi sebagai pengetahuan tambahan bagi PT A.

3. Bagi DA Consultant Klaten

Penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan sajian informasi sebagai pengetahuan tambahan bagi DA Consultant Klaten.

4. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Mendapatkan masukan ide, saran dan gagasan untuk evaluasi kurikulum bahan ajar Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan.

PT A sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai dari apa yang menjadi pengurang dan penambah pada penghasilan, tarif yang digunakan dan pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT A tidak menunjukkan adanya perubahan terhadap perhitungannya. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikenakan terhadap Pegawai pada PT A masih terdapat pada tarif pertama sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai dengan hasil yang diperoleh tidak mencapai pada penambahan tarif yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada PT A menunjukkan hasil besaran pajak yang dikenakan sama antara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2) Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi PT A terhadap perubahan tarif bahwa tidak ada pengaruh dalam Perhitungan Pajak pada PT A. Penghasilan yang didapat oleh Pegawai PT A masih terdapat pada lapisan pertama, maka tidak terdapat perubahan besaran pajak yang dikenakan PPh 21 maupun UU HPP. Untuk penelitian lanjutan data yang digunakan diharapkan dapat bervariasi pendapatannya agar mengetahui tahap level pengenaan tarif pajak yang dapat memengaruhi pada perubahan tarif tersebut dan dapat mengulas lebih detail mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan dampak positif bagi negara sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan dalam menghadapi era pandemi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

39

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat mengulas lebih detail mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi DA Consultant Klaten.

2. Bagi PT A

PT A diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan Kepatuhan Peraturan Perpajakan.

3. Bagi DA Consultant Klaten

DA Consultant Klaten diharapkan selalu memperbaharui informasi-informasi tentang Peraturan Perpajakan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak serta mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Universitas Widya Dharma Klaten diharapkan meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan institusi terkait untuk menjalin hubungan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)*. Brawijaya University.
- Inneke, T. K. (2021). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)(Studi Pada Wajib Pajak di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, STIE AUB Surakarta).

- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).